

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan suatu bangsa, manusia merupakan salah satu factor keberhasilan yang sangat penting, sehingga diperlukan manusia secara kualitas dan kuantitas agar hasil yang diharapkan dapat dicapai secara memadai. Misi besar yang perlu dicapai bangsa Indonesia sebagai bangsa saat ini adalah mengatasi tingginya angka kriminalitas di samping upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat. Suatu kejahatan yang juga merupakan bagian dari masalah konflik social menurut hukum akan berlangsung selama peradaban manusia itu ada. Kejahatan adalah tindakan perbuatan melawan peraturan dan hukum yang telah diterapkan dan disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan memiliki sifat yang berbahaya karena dapat terjadi kepada masyarakat itu sendiri dan pelaku bisa berasal dari anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tentu tidak akan lepas dari proses pemberian sanksi pidana sebagai akibat tindakan melanggar hukum dengan melakukan kejahatan.

Untuk menangani hal tersebut, negara Republik Indonesia berpedoman pada hukum pidana sebagai peraturan yang paling ketat dengan sanksi yang tegas. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti

¹Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: RINEKA CITRA), hlm. 1.

orang banyak, maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari dia tidak melakukan kejahatan lagi, dan juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²

Hukum diciptakan atau dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib demikian juga dengan hukum pidana yang dibuat oleh manusia yang secara umum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian dari hukum publik.³ Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Seseorang yang telah melanggar aturan hukum pidana, akan dikenakan sanksi pidana dan dilakukan dalam bentuk pidana. Pidana adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁴ Dalam RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pidana dalam pasal 52 yang berbunyi:

Pidana bertujuan:

- a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tidak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Proses pidana yang dilakukan oleh Pengadilan, terdapat beberapa instrument utama yang bisa dijadikan pedoman kuat untuk

²Maman Abid, Jalil (ed), 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PUSTAKA SETIA), hlm. 22.

³Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 15.

⁴Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 102.

menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat dalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan di antaranya adalah pidana penjara.⁵ Pidana penjara merupakan suatu pembatasan pembebasan bergerak terhadap seseorang terpidana, yang dilakukan dengan cara menempatkan orang tersebut di tempat Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁶

Di Indonesia, pelaku tindak pidana tersebut di proses menurut hukum yang berlaku dan bagi pelaku yang dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan pidana berupa hukum pidana penjara kepada si terpidana yang memastikan dia kehilangan hak kebebasannya dalam beraktifitas dan berinteraksi di masyarakat. Para pelaku yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara pada umumnya dimasukkan pada sebuah lembaga pembinaan dan lembaga tersebut kita kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk menyiksa orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana agar setelah selesai menjalankan hukuman pidana penjara mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁷

Sistem pembinaan narapidana yang dibuat dengan bertujuan untuk mencapai kehidupan sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 menyebutkan asas-asas pembinaan narapidana yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan pelayanan;

⁵Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, (Jakarta: Mizan Publika), hlm. 1.

⁶P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 54.

⁷Ibid, hlm. 165.

- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dengan adanya pembinaan narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan mereka yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjaranya tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan jahat lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas dan telah kembali ke lingkungan kehidupan normalnya sebagai masyarakat, serta juga diharapkan agar dapat benar-benar membawa efek jera. Namun pada kenyataannya masalah pengulangan tindak pidana masih saja banyak terjadi dalam masyarakat serta sudah menjadi permasalahan sosial yang senantiasa muncul dan berkembang di dalam kehidupan. Khususnya bagi mereka yang ternyata telah lebih dari satu kali tertangkap dan dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari satu kali serta dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi para pelaku tersebut tidak juga jera terhadap perbuatan yang mereka lakukan.

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, pada tahun 2020-2022 bahwasannya dari 785 narapidana, terdapat 139 narapidana adalah residivis artinya mereka yang pernah melakukan kejahatan dan pernah dipenjara, mereka mengulangi lagi perbuatan kejahatan kembali sehingga mereka harus masuk ke dalam penjara lagi.

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa pada kenyataannya narapidana yang sudah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan masih sering terjadi pengulangan tindak pidana kembali

sedangkan berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan kepribadian dan kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas untuk membina, berdasarkan Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1995:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Kondisi inilah yang menjadi tantangan besar bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dalam upaya mengendalikan terjadinya residivis, karena Lembaga Pemasyarakatan yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dengan baik dan efektif dapat berpotensi menimbulkan munculnya narapidana berkualifikasi residivis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA RESIDIVIS”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana?
- b. Apakah faktor penyebab narapidana melakukan pengulangan tindakan kejahatan (residivis)?

2. Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penelitian ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya dalam mencegah pengulangan tindakan kejahatan dan faktor narapidana melakukan pengulangan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana.
- b. Untuk mengetahui apa faktor penyebab narapidana melakukan pengulangan tindakan kejahatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Pidana, disamping itu hasil penelitian ini dapat memperbanyak referensi ilmu di bidang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
 - 2) Menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Kegunaan praktis
 - 1) Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
 - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Untuk mendukung suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.⁸

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan

⁸Ronny H Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia), hlm. 37.

abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, teori sebab kejahatan. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan asas, keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.⁹

a. Teori Pidana

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List yang dikutip oleh Bambang Purnomo, yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.¹⁰ Dan menurut Hugo de Groot yang juga dikutip oleh Bambang Purnomo yang menyatakan bahwa, dalam hubungan tersebut *malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis* yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai tujuan dari pidana. Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pidana tersebut.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pidana antara lain yaitu:

1) Teori Retributif (Retributif Theory) atau Teori Pembalasan.

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹¹

⁹Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 73.

¹⁰Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 27.

¹¹Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 105

2) Teori Relatif atau teori tujuan (utilitarian/doel theorien).

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹²

3) Teori Pencegahan.

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

4) Teori Rehabilitasi.

Tujuan penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

5) Teori Integratif (Teori Gabungan)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹³

6) Teori Prismatik.

Suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari suatu konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasi dengan kenyataan masyarakat.

¹²Ibid, hal 106.

¹³Ibid, hal 107.

b. Teori Pembinaan

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai pengayoman.¹⁴ Maksudnya disini adalah hukum ini tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Saharjo Menambahkan bahwa Narapidana adalah orang tersesat, mempunyai waktu untuk bertobat, pertobatan tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.¹⁵ Berdasarkan pengertian narapidana menurut saharjo bahwa perlakuan yang seharusnya diberikan kepada narapidana itu bukanlah dengan penyiksaan melainkan dengan pembinaan karena narapidana itu merupakan orang yang tersesat yang butuh pertolongan untuk mengembalikan mereka kedalam kehidupan yang lebih baik lagi.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:¹⁶

- 1). Pembinaan Kepribadian yang meliputi:
 - a). Pembinaan Kesadaran Beragama.
 - b). Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
 - c). Pembinaan Kemampuan Intelektual.
 - d). Pembinaan Kesadaran Hukum.
 - e). Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

¹⁴Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua, (PT. Refika Aditama, Bandung), hlm. 97.

¹⁵ Saharjo, 2006, Lembaga Pemasyarakatan Antara Harapan, (<http://stubehemat.blogspot.co.id/2006/11/lembaga-pemasyarakatan-antara-harapan.html?m=1> diakses 10 Desember 2021).

¹⁶Adi Sujatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI), hlm. 18-21.

2). Pembinaan Kemandirian yang meliputi:

- a). Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b). Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
- c). Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- d). Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Berikut adalah ayat Al-qur'an tentang dasar hukum untuk diperbolehkannya hukuman penjara:

QS. Yusuf ayat 33:

مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا تَصْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ
الْيَهُنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika engkau hindarkan dari padaku tipu daya tentulah aku termasuk orang-orang bodoh."

Surah Al Maidah ayat 33:

أَوْ يَقْتُلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَرَاءُ إِنَّمَا
لَهُمْ ذَلِكَ ۖ الْأَرْضِ مَنْ يُنْفُوا أَوْ خَلَفٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ تُقَطَّعُ أَوْ يُصَلَّبُوا
عَظِيمٍ عَذَابٍ الْأَخْرَةِ فِي وَلَهُمْ ۖ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ

Terjemahnya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat

kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Sebagian ulama menafisrkan kalimat “dibuang dari negeri” yang dimaksud adalah penjara.¹⁷ Beberapa hadist Rasulullah juga berbicara tentang penjara di antaranya:

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ جَدَّهُ عَنْ أَبِي بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ بَهْزِ عَنْ تَهْمَةَ فِي رَجُلٍ أَحَدِ بَسِ وَسَلِمَ

Artinya: Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi memenjarakan seorang karena suatu tuduhan. (HR. Abu Dawud 3603 dihasankan al-Albani)

عَرَضَهُ لِيُجِدَ الْوَاحِدَ لِيُ: اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ تَأْتِيهِ عَنِ الشَّرِيدِ، بِنِ عَمْرٍو وَعَنْ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya: dari Amri bin Syariddari bapaknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: “orang kaya yang menunda pelunasan utang harus dilepas kehormatannya dan diberi sanksi”.

Menurut Ibnu Mubarak maksud dari “dilepas kehormatannya” adalahdiperlakukan dengan kasar (tegas) sedangkan maksud dari “diberi sanksi” adalah dipenjara¹⁸

Penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat di uraikan menjadi teori filsafat timur tengah *al-kindi, Al-ghazali*, dan *Ibnu thufail*, lalu teori filsafat barat *Immanuel Kant, Rene Descretes* adapun teori *Grand Theory, Middle Range Theory, dan Apllied Theory*. Adapun Di dalam suatu teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

Teori filsafat timur tengah yaitu:

1. Al-Kindi

Al-Kindi berpendapat bahwa keutamaan manusia tidak lain adalah budi pekerti manusia yang terpuji. Keutamaan-keutamaan ini kemudian

¹⁷J A A al-Zayla'i, 2000, "Tabyin Al-Haqa'iq Sharh Kanz Al-Daqa'iq", (Bayrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), hlm.4-179.

¹⁸Abu Daud and Sulaiman bin al-Asy'ats, "Sunan Abu Daud. Tt," *Al-Maktabah Asy-Syamilah. Muslim. Tt. Shahih Muslim. (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.)*, hlm. 4/414

dibagi menjadi bagian. Pertama adalah asas dalam jiwa, tetapi bukan asas yang negatif, yaitu pengetahuan dan perbuatan (ilmu dan amal). Bagian ini dibagi menjadi tiga pula, yaitu kebijaksanaan (*hikmah*), keberanian (*syajaah*), Dan kesucian (*'iffah*). Kebijaksanaan adalah keutamaan daya pikir, yang dapat berupa kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Kebijaksanaan teoritis adalah mengetahui segala sesuatu yang bersifat universal secara hakiki: dan kebijaksanaan praktis adalah menggunakan kenyataan-kenyataan yang wajib dipergunakan. Keberanian merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang memandang ringan kepada kematian untuk mencapai dan menolak sesuatu yang harus ditolak.

Kesucian adalah memperoleh sesuatu yang diperoleh guna mendidik dan memelihara badan serta menahan diri dari yang tidak perlukan untuk itu (A. Mustofa : 1997).¹⁹

Hakekat jiwa adalah *jauhar* tunggal berciri Illahi dari ruhani, tidak panjang, tidak lebar. Al-Kindi mengakui keabadian jiwa, dan ini dikuatkan oleh pertanyaan :*"Wahai insan yang jahil! Tidakkah engkau tahu bahwa tempatmu di dalam ini hanya sebentar saja, kemudian engkau akan pergi ke alam hakiki di mana engkau tinggal kekal selamanya"*.

2. Al-Ghazali

Al-Ghazali yang hidup pada abad pertengahan tidak terlepas dari kecenderungan umum zamannya dalam memandang manusia. Di dalam buku-buku filsafatnya ia mengatakan bahwa manusia mempunyai identitas yang berubah-ubah, yaitu al-nafs adalah substansi yang berdiri sendiri, tidak bertempat dan merupakan tempat pengetahuan. Intelektuan berasal dari alam malakut atau alam amr. Untuk membuktikan adanya substansi immaterial yang disebut al-nafs Al-Ghazali mengemukakan beberapa argumen.

Persoalan kenabian, gangguan perbuatan manusia dan tentang berita akhirat tidak ada gunanya bila al-nafs tidak ada. Sebab seluruh ajaran-ajaran agama hanya ditujukan kepada yang dapat memahaminya. Yang mempunyai kemampuan memahami bukanlah fisik manusia, sebab bila fisik

¹⁹ A. Mustofa, 1997, *Filsafat Islam*, (Bandung: Setia, Cet 1), hlm.99.

manusia mempunyai kemampuan memahami, obyek fisik lainnya juga mempunyai kemampuan memahami. Kenyataannya tidak demikian, argumen yang bersifat keagamaan ini, bagaimanapun juga tidak dapat meyakinkan orang ragu terhadap kenabian dan hari akhir. Karena itu mempercayai argumen ini orang harus terlebih dahulu harus percaya pada kenabian dan hari akhir.

Argumen kesadaran langsung dikemukakan oleh Al-Ghazali mengandaikan seorang manusia menghentikan seluruh aktifitas fisiknya. Sehingga ia berada dalam keadaan tenang hampa tanpa aktivitas. Ketika ia menghilangkan segala aktifitasnya, ada sesuatu yang tidak ada di dalam dirinya yaitu kesadaran akan dirinya. Ia sadar bahwa ia ada pusat kesadaran itu yang disebut *al-insyanyiah*. Ketika yang disadari bukan fisik dan yang sadar itu bukan fisik. Kesadaran ini melalui alat, tetapi bersifat langsung, oleh karena itu subyek yang sadar itu jelas, bukan fisik dan bukan fungsi fisik, substansinya yang berbeda dengan fisik.

Karena interaksi inilah jiwa itu diturunkan ke alam benda atau duniawi agar ia dapat menyempurnakan dirinya melalui amal perbuatan. Dalam hal ini Al-Ghazali membagi umat manusia kedalam tiga golongan:

- a. Kaum awam (*al-'Awwam*) yang cara berfikirnya sederhana sekali.
- b. Kaum pilihan (*al-Khawash*) yang akalunya tajam dan berfikir secara mendalam.
- c. Kaum penengkar (*al-jidal*).

3. Ibnu Thufail

Ibnu Thufail membagi perkembangan alam pikiran manusia menuju hakekat kebenaran itu kedalam enam bagian yakni :

Pertama : Dengan cara ilmu **Hay bin Yaqdhani**, yaitu dengan kekuatan akalnya sendiri memperhatikan perkembangan alam mahluk ini bahwa tiap-tiap kejadian mesti ada yang menyebabkannya.

Kedua: Dengan cara pemikiran **Hay bin Yaqdhani**, terhadap teraturnya peredaran benda-benda besar dilangit seperti matahari, bulan dan bintang-bintang.

Ketiga: Dengan demikian bahwa puncak kebahagiaan seseorang itu ialah mempersaksikan adanya **Wajibul Wujud** Yang Maha Esa.

Keempat: Dengan memikirkan bahwa manusia ini adalah sebagian saja dari makhluk hewani, tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama dari pada hewan.

Kelima: Dengan memikirkan bahwa kebahagiaan manusia dan keselamatannya dari kebinasaan hanyalah terdapat pada *pengekalan* penyaksiannya terhadap Tuhan ***Wajibul Wujud***.

Keenam: Mengakui bahwa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. (Poerwantana dkk, 1988).²⁰ Di dalam buku "*Hayy bin Yaqdhan*", Ibnu Tufail berusaha menjelaskan bahwa potensi manusia semata bisa untuk berhubungan dengan Allah.

Karena Ibnu Thufail menggambarkan seorang yang tumbuh terisolir dari manusia dan tidak terpengaruh oleh masyarakat, tetapi walaupun demikian, dengan logika kesediriannya, ia bisa memersepsi realitas-realitas alam dan mengklasifikasikannya sampai pada realitas yang dari padanya memancarkan cahaya dan pengetahuan. Orang itu adalah *Hayy bin Yaqdhan*. Ia beranggapan bahwa dibalik alam terdapat sebab-sebab yang tersembunyi yang mengelolanya dan terdapat bentuk-bentuk yang membentuknya. Dan bentuk-bentuk ini timbul dari realitas yang kodim yang oleh umumnya para filosof Islam disebut akal fa'al. Hayy bin Yaqdhan selalu membahas dan menganalisa sampai ia bisa mengetahui bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan manusia itu kembali kepada kedekatan atau kejauhannya dari Tuhannya. Dan sarana untuk mendekat dan menarik ke alam cahaya dan malaikat, sebenarnya, adalah penalaran dan analisa.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.²¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar

²⁰Poerwanto, dkk, 1988, *seluk beluk Filsafat Islam* (Bandung: CV Rosva), hlm.178

²¹Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hlm. 112.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dijelaskan bahwa Rasulullah SAW, bersabda dalam kaitan dengan hukuman untuk peminum khamar.

الرَّابِعَةَ فِي قَالَ ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ سَكِرَ إِذَا
عُنُقَهُ فَاضْرِبُوا عَادَ فَإِنْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda”, Jika seseorang mabuk, maka cambuklah ia. Jika kemudian ia mabuk lagi, maka cambuklah ia. Dan jika mabuk lagi, maka cambuklah ia. Dan jika ia kembali mengulangi keempat kalinya, maka bunuhlah ia.” (Hasan Shahih Abu Daud).

Hadits di atas menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku jarimah pengulangan (residivis) kejahatan dalam tindak pidana khamar. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa hukuman pemberatan atau penambahan hukuman bagi pelaku jarimah yang melakukan pengulangan sampai keempat kalinya, maka hukuman yang terakhir ialah dibunuh.

- a. Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diambil dari kata bina yaitu mengusahakan agar lebih baik atau sempurna. Sehingga pembinaan adalah proses atau cara mengusahakan agar lebih baik.²² Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa definisi pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.
- b. Narapidana menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana²³

²² Suharsodan Ana Retnoningsih, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Lux, (Semarang: CV widyakarya) hlm. 127.

²³J.C.T. Simorangkir, 2008, Kamus Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika).

- d. Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut LAPAS menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan mencoba memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan yang ada, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami substansi penelitian yang bersifat teoritis sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan. Dalam bab ini di bahas pengertian Pemidanaan, pengertian Narapidana, pengertian Pemidanaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan Residivis.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan tipe penelitian, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil dari penelitian yang berjudul upaya lembaga pemasyarakatan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana residivis.

V. PENUTUP